



**P E N E T A P A N**

**Nomor 666/Pdt.P/2018/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

**NUR HADI;** Tempat/Tanggal lahir: Tuban, 08 Agustus 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Golo RT.04/ RW.02, Desa Mergoasri Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban; yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 666/Pdt.P/2018/PN Tbn tertanggal 01 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2018/PN Tbn tertanggal 01 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari sidang; -----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Pemohon; ---

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 01 Oktober 2018, dibawah register Nomor: 666/Pdt.P/2018/PN Tbn, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon tercatat dalam kutipan Kartu Keluarga No. 35.2309.080306.0707 tertanggal 25-03-2011 dengan Nama Pemohon: NURHADI; -----
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 83/54/V/1990 tanggal 10/05/1990, dengan Nama NURSAM; -----
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam kutipan Kartu Tanda Penduduk No. 35.2309.080863.0002, tertanggal 11-11-2012 dengan Nama Pemohon : NURHADI; -----
4. Bahwa Pemohon didalam kutipan Akta Nikah No. 261/38/VI/2012 tertanggal 10-06-2012 (Akta Nikah Anak yang pertama) Pemohon tercatat dengan Nama: NURHADI; -----
5. Bahwa Pemohon didalam Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Miftahul Hikmah No. DN-05 DI 0319033 tertanggal

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2018/PN.TBN



23-06-2018 (Ijasah Anak yang pertama) Pemohon tercatat dengan Nama:

NURHADI; -----

6. Bahwa Pemohon didalam Ijasah No. DN-Mk/06 0474705 tertanggal 03-05-2018 (Ijasah Anak yang Kedua) Pemohon tercatat dengan Nama: NUR HADI; -----

7. Bahwa Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban No. 01652/DK/2004 tertanggal 02-04-2004 (Kutipan Akta Kelahiran Anak yang kesatu) Pemohon tercatat dengan Nama: NURHADI; -----

8. Bahwa Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban No. 11536/DK/2005 tertanggal 09-06-2005 (Kutipan Akta Kelahiran Anak yang kedua) Pemohon tercatat dengan Nama: NUR HADI; -----

9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan Nama yang tercatat dalam Kutipan Ijasah dan Akta Nikah dengan Dokumen yang ada sekarang yaitu Ijasah anak Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, maka Pemohon Mohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama NURSAM dan NUR HADI dan NURHADI adalah Satu orang yang sama ( Satu ) yakni Pemohon dan Nama yang benar yang di pakai sekarang adalah NUR HADI; -----

10. Bahwa untuk pembetulan Nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU no. 23 Tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan,terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan; -----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban, agar memberikan Penetapan sebagai Berikut; -----

**M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. -----
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NURSAM dan NUR HADI dan NURHADI adalah Satu orang yang sama (Satu) Yakni Pemohon dan Nama Yang benar yang dipakai sekarang adalah NUR HADI; -----
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon; -----

-----Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono); -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 10 (sepuluh) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;-----

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2018/PN.TBN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Tuban menetapkan sebagaimana dalam Petitum Permohonan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah Permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnti, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi **PRIYONO** dan **WARNITI**, maka telah didapat suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama NUR HADI yang lahir di Tuban pada tanggal 08 Agustus 1963; -----
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Warniti dan telah dikaruniai dua anak yaitu bernama l'in Hidayati dan Arip Prastiyo; -----

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2018/PN.TBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran; -----
4. Bahwa benar anak pertama Pemohon sudah menikah; -----
5. Bahwa benar pada saat menikah, nama Pemohon adalah NURSAM; -----
6. Bahwa benar dalam dokumen yang dimiliki oleh anak anak Pemohon, terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon yaitu NURHADI dan NUR HADI; -----
7. Bahwa benar orang yang bernama NURSAM, NURHADI dan NUR HADI orangnya adalah satu yaitu Pemohon; -----
8. Bahwa benar nama Pemohon yang benar dan akan dipakai selanjutnya adalah NUR HADI; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

## -----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NURSAM dan NUR HADI dan NURHADI adalah Satu orang yang sama (Satu) Yakni Pemohon dan Nama Yang benar yang dipakai sekarang adalah NUR HADI; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah); -----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **01 Oktober 2018**, oleh kami **Kiki Yuristian, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2018/PN.TBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Anurul Hadi, S.H**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Anurul Hadi, S.H.**

**Kiki Yuristian, SH., MH.**

### Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-	
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
3. Sumpah	Rp. 20.000	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-	
Jumlah.....	Rp. 111.000,-	(Seratus sebelas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)